



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA LURAH/KEPALA
DESA UNTUK PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN
KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PENGURUSAN
AKTA KELAHIRAN SECARA *ONLINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online*, diperlukan pendelegasian sebagian wewenang kepada Lurah/Kepala Desa untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Lurah/Kepala Desa Untuk Penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran Dalam Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2009 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG LURAH/KEPALA DESA UNTUK PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA *ONLINE*.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa se-Kota Batu.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah antara lain:
 1. **RSU. KARSA HUSADA;**
 2. **RS. BHAYANGKARA HASTA BRATA;**
 3. **RS. IKATAN PERSAUDARAAN HAJI; INDONESIA (IPHI);**
 4. **RS. Dr. ETTY ASHARTO;** dan
 5. **RS. PUNTEN.**
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batu.
8. Rumah Bersalin adalah Rumah Bersalin yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pengurusan akta kelahiran.

9. Bidan adalah Bidan Puskesmas dan/atau Bidan yang telah mempunyai izin praktek kebidanan dari pejabat/instansi yang berwenang.
10. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara *On Line* adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan secara elektronik (*on line*) yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Sebagian wewenang Lurah/Kepala Desa untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran (Kode F-2.01) dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online*, didelegasikan kepada:

- a. Kepala Ruangan Bersalin pada RSUD untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada RSUD;
- b. Kepala Puskesmas untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Puskesmas;
- c. Kepala Rumah Bersalin **MARGI RAHAYU** untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Bersalin **MARGI RAHAYU**;
- d. Kepala Rumah Bersalin **NAHDLATUL ULAMA (NU)** untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Bersalin **NAHDLATUL ULAMA (NU)**.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2017

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 19/E